



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan K.K Singawinata Nomor 116 Telp. 201078, 200905

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dari : Kepala Subbagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan
Tanggal : 26 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 4 (Empat)
Perihal : Notulen Hasil Rapat Pembahasan Penyusunan LAKIP Tahun 2024

Berikut kami sampaikan hasil rapat pembahasan penyusunan LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, antara lain:

- Terdapat perbaikan pada beberapa sistematika LAKIP yakni
 1. Landasan hukum
BAB 1 susunan organisasi dan tata kerja memakai perbup yang lama karena perbup 73 tahun 2024 pasal 18 terdapat bunyi “perbup ini mulai berlaku januari 2025”, sedangkan lakip TA 2024. Perbaikan pada landasan hukum dapat dilihat pada Lampiran 1.
 2. BAB 1 Aspek strategis & permasalahan utama, tentang SOTK & kepegawaian mohon dimasukkan ke poin susunan organisasi dan tata kerja. Aspek strategis berisi isu strategis pada renstra. Hasil perbaikan telampir di Lampiran 2.
 3. BAB 1 landasan hukum ditambahkan perbup 66 th 2023 ttg RPD 2024-2026.
 4. BAB 1 sistematika penyajian LAKIP nama OPD dikoreksi kembali.

5. BAB 2 berisi uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024 berdasarkan Renstra, renja dan perjanjian kinerja yang telah disusun OPD.
6. Dokumen Pendukung yang telah disahkan oleh kepala OPD agar diupload di esakip.purwakartakab.go.id dan esr.menpan.go.id

Purwakarta,

Kasubbag. Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan



FITRIAH WIDIANINGSIH, SE

NIP. 19801005 200701 2 007

Lampiran 1

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta tahun 2024
mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
10. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan.
11. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAMPIRAN 2

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator Kinerja Program, Strategi Pembangunan, Kebijakan, Program dan Sasaran serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 3 (tiga) tahun mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025, Visi dan Misi pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 yaitu :

VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

MISI :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah

Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup

Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah

Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta berada di misi 4 dan misi 5 yaitu meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan penataan wilayah dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dari kkn dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta disusun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Purwakarta serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta pada tahun 2024-2026 yang hendak dicapai yaitu : "Terwujudnya perumahan, kawasan permukiman dan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang tertata, berwawasan lingkungan".

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu dinas yang melayani masyarakat dalam bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan perumahan dan kawasan permukiman yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian serta mendorong pertumbuhan pembangunan Kabupaten Purwakarta. Dalam pelayanan tersebut terkait ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan dinas dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Visi tersebut merupakan keinginan yang harus dicapai oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman, sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bertugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme yang memadai agar mampu mengembangkan, mengelola, menata dan meningkatkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman dalam rangka menopang pembangunan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (pendidikan, kesehatan, agama) dan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat

(pertanian, industri, perdagangan/jasa, pariwisata) Kabupaten Purwakarta dengan kurun waktu pencapaian sampai dengan tahun 2024.

Guna mewujudkan Visi sebagaimana telah dikemukakan di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta menetapkan Misi yang harus dilaksanakan yaitu

- 1) mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman, perkotaan, perdesaan, kawasan kumuh dalam;
- 3) mewujudkan perumahan yang layak dan sehat;
- 4) meningkatkan kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) bagi masyarakat; dan
- 5) meningkatkan perbaikan/pembangunan perumahan dan permukiman masyarakat yang layak, sehat, dan merata.

Dalam rangka mewujudkan ke 5 (lima) misi tersebut, didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya daerah, dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi landasan dalam operasional dinas, sebagai berikut :

1. *Good Governance* (tata kelola pemerintahan), yaitu pengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, swasta dan masyarakat;
2. *Integrity* (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;

3. *Quality and Accountability* (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah bentuk tanggungjawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;
4. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarannya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar;
5. Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi (satu data dan informasi) Kabupaten Purwakarta yang akurat, terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi tersebut terdiri dari data dan informasi spasial (keruangan) dan a spasial.